



MEMBER OF INSA  
NO. 321/INSA/VIII/1990

# P.T. Adnyana

Nomor : 004/DIR-ADY/VI/2014

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PT. ADNYANA  
TENTANG  
KETENTUAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN KARYAWAN/ TI  
PT. ADNYANA**

**DIREKTUR**


- Menimbang : 1) Dalam rangka menjaga dan meningkatkan prestasi kerja karyawan, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam pemberian fasilitas bantuan biaya pengobatan bagi seluruh karyawan/ti PT. Adnyana.
- 2) Untuk menyesuaikan besaran bantuan biaya yang telah diputuskan pada surat keputusan terdahulu dengan kebutuhan pemeliharaan kesehatan terkini.
- Mengingat : 1) Anggaran Dasar PT. Adnyana yang berlaku.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Peraturan Perusahaan PT. Adnyana yang berlaku.

**MEMUTUSKAN :**

- 1) Definisi
  - a) Bantuan biaya pengobatan adalah pemberian fasilitas berupa tunjangan pengobatan dari Perusahaan kepada karyawan dan/atau keluarganya yang meliputi rawat jalan, rawat inap, persalinan, perawatan gigi dan penggantian kacamatanya dengan rujukan/ permintaan dari Dokter.
  - b) Yang dimaksud dengan keluarga adalah ;
    - ✓ Seorang istri/ suami yang sah menurut Peraturan Pemerintah dan terdaftar pada Perusahaan
    - ✓ Anak atau anak-anak yang sah terdaftar pada Perusahaan, dan masih ditanggung oleh Karyawan/ti, yang belum menikah dan/atau belum bekerja dan/atau berpenghasilan sendiri dengan batas umum maksimal 21 (dua puluh satu) tahun, sebanyak-banyaknya sampai anak ketiga (3).
- 2) Ketentuan Umum :
  - a) Bantuan biaya pengobatan berlaku saat karyawan secara resmi telah tercatat sebagai karyawan PT. Adnyana dan/atau memulai pekerjaannya;
  - b) Untuk karyawan hanya berlaku untuk dirinya sendiri, kecuali dapat dibuktikan secara resmi dengan surat keterangan tertulis dari Pemerintah setempat (Kelurahan) bahwa suaminya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan atau karyawan tersebut berstatus janda dan anak-anaknya menjadi tanggungannya, maka bantuan biaya pengobatannya di samping untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya. Dengan konsekuensi apabila dilakukan pengecekan kebenarannya ternyata memberikan keterangan atau laporan palsu, maka terhadap karyawan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Surat keterangan tersebut wajib untuk diperbaharui secara berkala setiap awal tahun dan/atau setiap terjadi perubahan status pernikahan;
  - c) Dalam hal karyawan/ ti berstatus suami istri dan sama-sama bekerja di Perusahaan, maka status mereka dianggap lajang sehingga biaya pengobatan hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Apabila dari hasil pernikahan tersebut memiliki anak yang sah, maka biaya pengobatan untuk anak yang sah akan ditanggung secara administratif melalui tunjangan kesehatan suami;
  - d) Perusahaan akan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada karyawan dan/atau keluarga apabila menderita sakit, terluka yang diakibatkan sebab yang wajar, persalinan dan melakukan pengobatan/ perawatan atas rujukan Dokter sesuai dengan haknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
  - e) Perusahaan memberikan penggantian biaya pengobatan kepada karyawan dan/atau keluarga dengan jumlah maksimal penggantian pertahun yang dibedakan atas golongan/ jabatan dan status perkawinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;



- a) Bantuan biaya pengobatan diberikan kepada seluruh Karyawan baik bagi karyawan menikah dan lajang. Bagi karyawan yang telah menikah diberikan tambahan plafon pengobatan bagi masing-masing anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
  - b) Karyawan dan/atau keluarganya tidak dapat mengajukan penggantian pengobatan melebihi batas haknya dalam setahun. Bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun maka haknya akan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan Lampiran Surat Keputusan ini;
  - c) Bagi karyawan yang sebelumnya berstatus lajang, kemudian pada tahun berjalan status kekeluargaannya berubah, maka batas maksimal bantuan pengobatan secara langsung disesuaikan dengan status kekeluargaan yang baru;
  - d) Bagi karyawan yang tidak mengajukan penggantian tunjangan pengobatan dalam 1 (satu) tahun, maka tunjangan tersebut tidak dapat diberikan dalam bentuk penggantian / penghargaan atau diakumulasikan nilainya ke periode selanjutnya;
  - e) Pengecualian bagi penggantian biaya pengobatan secara umum meliputi vaksinasi dan imunisasi tambahan, penurunan dan penambahan berat badan, kelainan bawaan, perawatan dan pengobatan untuk gangguan tumbuh kembang, kelainan dan gangguan jiwa lainnya, khitan, hal-hal yang berkaitan dengan kosmetik atau bedah plastik, kelainan refraksi mata, alat bantu dengar, bunuh diri, cidera/ penyakit akibat melakukan dan/atau berpartisipasi dalam perbuatan melanggar hukum, penggunaan alkohol, narkoba, obat bius, zat terlarang, HIV/ AIDS, penyakit kelamin dan segala akibatnya, perawatan dan/atau pengobatan eksperimental/ tradisional, jasa, biaya yang timbul bukan dikarenakan pengobatan dan biaya pengobatan tanpa resep Dokter. Biaya administrasi pengobatan dikelompokkan sebagai biaya yang mendapatkan penggantian dari Perusahaan secara penuh.
  - f) Periode pengajuan penggantian biaya pengobatan adalah sejak Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;
  - g) Masa berlaku pengajuan penggantian biaya pengobatan karyawan maksimum sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kuitansi dan biaya pengobatan di akhir tahun berjalan dapat diajukan maksimum sampai dengan tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya;
  - h) Obat dan dokumen diagnostik (laboratorium, terapi dan sebagainya) harus dilengkapi dengan resep/ rujukan/ diagnosis dari Dokter, jika tidak dilengkapi maka penggantian pengobatannya tidak dapat diproses;
  - i) Penggantian pengobatan ini dapat diproses apabila kuitansi yang diberikan kepada Perusahaan adalah benar dan sah. Apabila terbukti kuitansi tersebut dipalsukan/ tidak memberikan keterangan sesuai aslinya maka Perusahaan berhak memberikan tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Tata Cara Pengajuan Klaim
- a) Rawat Jalan
    - ✓ Merupakan penggantian biaya pengobatan atas rawat jalan yang meliputi pemeriksaan/ perawatan Dokter, obat yang diresepkan Dokter dan pemeriksaan penunjang diagnostik Dokter (laboratorium, terapi dan sejenisnya);
    - ✓ Perusahaan tidak memberikan pembayaran atas kelebihan dari hak tunjangan pengobatannya dan pemakaian yang kurang dari hak tunjangan pengobatannya.
  - b) Rawat Inap
    - ✓ Penggantian biaya pengobatan merupakan tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan dan/atau keluarganya atas rawat inap yang meliputi pemeriksaan/ perawatan Dokter, obat yang diresepkan oleh Dokter dan pemeriksaan penunjang diagnostik Dokter (laboratorium, terapi dan sejenisnya);
    - ✓ Penggunaan kelas dalam Rumah Sakit ditentukan mengikuti Standar Rumah Sakit Umum Nasional sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
    - ✓ Dalam hal terjadi perbedaan penggunaan kelas sehingga menimbulkan biaya lebih tinggi, maka kelebihan biaya di atas haknya (biaya kamar) menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan;
    - ✓ Apabila terjadi perbedaan penggunaan kelas sehingga biaya rumah sakit lebih rendah dari haknya, maka selisih biaya di bawah haknya tersebut (biaya kamar) tidak dapat diajukan kepada Perusahaan.
  - c) Kehamilan dan Persalinan
    - ✓ Biaya pengobatan/ perawatan selama dalam masa kehamilan bagi karyawan dan/atau keluarga karyawan sudah termasuk dalam tunjangan penggantian biaya pengobatan rawat jalan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
    - ✓ Biaya rawat inap selama masa kehamilan dan persalinan bagi karyawan dan/atau keluarga karyawan sudah termasuk dalam tunjangan penggantian biaya pengobatan rawat inap sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
    - ✓ Perusahaan akan memberikan bantuan operasi pembedahan (*caesar*) tanpa alasan medis pada proses persalinan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini, untuk operasi pembedahan (*caesar*) dengan alasan medis maka diberlakukan seperti Rawat Inap;
    - ✓ Karyawan/ti wajib menyerahkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit kepada bagian Personalia Perusahaan;





- ✓ Dalam hal keguguran atau pengguguran kandungan atas diri istri karyawan atau terhadap karyawan yang didasarkan pada rekomendasi dokter, maka biaya perawatan digolongkan pada perawatan rumah sakit (rawat inap).
- d) Kacamata
  - ✓ Perusahaan memberikan penggantian kacamata baik lensa maupun kerangka kaca mata kepada karyawan atas rujukan/ permintaan dokter dengan batasan penggantian sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
  - ✓ Penggantian untuk lensa kacamata diberikan 1 (satu) tahun sekali dan kerangka kaca mata diberikan 2 (dua) tahun sekali;
  - ✓ Bagi karyawan yang tidak mengajukan penggantian kacamata tidak dapat mengajukan penggantian hak kepada Perusahaan.
- e) Gigi
  - ✓ Perusahaan memberikan tunjangan penggantian pengobatan/ perawatan gigi kepada karyawan dan keluarganya atas rujukan/ permintaan dokter dan bukan dikarenakan pengobatan/ perawatan kosmetik dengan batasan penggantian seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
  - ✓ Bantuan pengobatan/ perawatan gigi termasuk ke dalam plafon Rawat Jalan dengan batasan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
  - ✓ Bagi karyawan yang tidak mengajukan penggantian pengobatan/ perawatan gigi tidak dapat mengajukan penggantian hak kepada Perusahaan.
- 4) Ketentuan Penutup
  - a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
  - b) Ketentuan terdahulu mengenai rawat inap, pengobatan, persalinan, perawatan gigi dan penggantian kaca mata dianggap tidak berlaku lagi.
  - c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2014.
  - d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juni 2014

PT. Adnyana



 **Praditya Nirtara**  
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Seluruh Kepala Divisi



**LAMPIRAN****SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. ADNYANA****Nomor : 004/DIR-ADY/VI/2014****Tanggal : 12 Juni 2014**

NO	STRUKTUR GOLONGAN	Maksimum Penggantian per Tahun untuk Rawat Jalan					Rawat Inap/ Persalinan Normal	Persalinan Caesar	Kaca Mata	
		TK	K0	K1	K2	K3	Plafon Kamar/ Hari	Batasan Nilai Caesar Tanpa Alasan Medis*	Lensa Kaca Mata (Maksimum 1 Kali dalam Setahun)	Kerangka Kaca Mata (Maksimum 1 Kali dalam Dua Tahun)
1	Golongan 1 – 8	Rp. 7.500.000	Rp. 8.000.000	Rp. 8.500.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.500.000	Rp. 650.000	Rp. 6.000.000	Rp. 600.000	Rp. 750.000
2	Golongan 9 – 13	Rp. 8.500.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.500.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.500.000	Rp. 950.000	Rp. 7.500.000	Rp. 900.000	Rp. 1.000.000
3	Direksi	Rp. 9.500.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.500.000	Rp. 11.000.000	Rp. 11.500.000	Rp. 1.200.000	Rp. 9.000.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.350.000
<p>Keterangan :</p> <p>TK : Tidak Kawin/ Belum Kawin</p> <p>K0 : Menikah (belum memiliki anak)</p> <p>K1 : Menikah, 1 Orang Anak</p> <p>K2 : Menikah, 2 Orang Anak</p> <p>K3 : Menikah, 3 Orang Anak</p> <p>Plafon Rawat Inap (Dalam 1 Tahun)</p> <p>Golongan 1 – 8 : Rp. 25.000.000,00-</p> <p>Golongan 9 – 13 : Rp. 30.000.000,00-</p> <p>Direksi : Rp. 35.000.000,00-</p> <p>Plafon Perawatan Gigi dari Nilai Plafon Rawat Jalan (Dalam 1 Tahun)</p> <p>Golongan 1 – 8 : Rp. 2.500.000,00-</p> <p>Golongan 9 – 13 : Rp. 3.000.000,00-</p> <p>Direksi : Rp. 3.500.000,00-</p> <p>* Batasan maksimum biaya persalinan caesar tanpa alasan medis dari total plafon rawat inap.</p>										